



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03-191 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUN DOKUMEN RENCANA  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 12 ayat (2) huruf e, Lampiran angka I huruf K Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE 5/MenLHK/PKTL/ PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Penyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
- b. bahwa Pembentukan Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksihutan Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.**
- KESATU** : Membentuk Tim Kelompok Kerja Penyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab, bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
  - b. Ketua, memimpin seluruh jalannya proses Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
  - c. Wakil Ketua, membantu Ketua pada proses Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;

- d. Sekretaris, membantu Ketua dan bertanggung jawab dalam hal administrasi serta hal-hal operasional proses Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
- e. Anggota, bertugas:
  1. menyusun Kerangka Acuan Kerja untuk kegiatan yang akan dilaksanakan Tim Kelompok Kerja;
  2. melakukan inventarisasi lingkungan hidup Kabupaten Belitung Timur, sebagai berikut:
    - a. analisis ekoregion;
    - b. peta Indikatif Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
    - c. indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur;
    - d. profil Daerah;
    - e. daerah Dalam Angka;
    - f. RTRW, RPJPD, RPJMD dan Rencana Strategis Daerah; dan
    - g. data dan Informasi Kehutanan Tingkat Kabupaten.
  3. melakukan pengolahan data dan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup yang bertujuan untuk memperoleh potensi, kondisi dan permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung Timur;
  4. melakukan analisis data dan informasi untuk menentukan isu strategis dan isu pokok melalui musyawarah dan diskusi kelompok terarah yang partisipasif dengan mengacu pada hasil data dan informasi dan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan mempertimbangkan:
    - a. dinamika kependudukan dan kegiatannya;
    - b. pengaruh terhadap daerah-daerah yang berbatasan; dan
    - c. keterkaitan dengan arahan umum rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi dan nasional.
  5. melakukan analisis isu-isu strategis dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan kerangka analisis DPSIR (*driver, pressure, state, impact dan responses*);
  6. melakukan penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pendekatan kuantitatif seperti indeks kualitas lingkungan hidup dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diinginkan serta pendekatan secara kualitatif;
  7. menyusun rencana muatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:
    - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
    - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
    - c. rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
    - d. rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
  8. menyusun penulisan laporan bersama tenaga ahli;

9. melakukan konsultasi draft laporan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan; dan
10. melakukan konsultasi publik penyampaian hasil laporan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dapat didampingi oleh tenaga ahli yang memiliki standar kompetensi sesuai dengan jenis Kebijakan Rencana dan/atau Program dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Belitung Timur.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUN DOKUMEN RENCANA  
 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM		JABATAN KEDINASAN
I.	Penanggung jawab I	:	Bupati Belitung Timur
II.	Penanggung jawab II	:	Wakil Bupati Belitung Timur
III.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
IV.	Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
V.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
VI.	Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur</li> <li>2. Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur</li> <li>3. Kepala Bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur</li> <li>4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur</li> <li>5. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur</li> <li>6. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur</li> <li>7. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur</li> <li>8. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur</li> <li>9. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur</li> <li>10. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur</li> <li>11. Unsur Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur</li> <li>12. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur</li> <li>13. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur</li> <li>14. Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung Timur</li> <li>15. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gunung Duren Kabupaten Belitung Timur</li> </ol>

		16. Sekar Melati, S.Si. NIP. 19841115 200904 2 002 Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
		17. Lily, S.Si NIP. 19811026 201001 2 007 Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
		18. Yus Saeful Bahtiar, ST. NIP. 19731031 201101 1 001 Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
		19. Yoppie Yuliandry, ST. NIP. 19800703 201001 1 009 Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
		20. Anggriawan Pratawijaya, ST. NIP. 19910416 201501 1 001 Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
		21. Muhamad Irsad, ST. NIP. 19790630 200604 1 006 Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
		22. Donny Arito, A.Md. NIP. 19801227 200604 1 006 Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
		23. Tikka Koeswulandari, S.T. NIP. 19940211 202202 2 001 Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
		24. Rico Darmawan, ST. NIP. 19930331 202012 1 001 Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
		25. Seftian Maulana Sobri, ST. NIP. 19940910 202201 1 001 Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN